

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Dasar 1945) Indonesia adalah negara hukum, hal ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam jurnalnya, Zahermann mengatakan bahwa negara hukum adalah negara yang berpandangan bahwa hukum berfungsi sebagai landasan dalam menjalankan kekuasaan negara dan mengatur kehidupan masyarakat. (Muabezi, 2017) Dalam negara hukum, semua orang, termasuk pejabat pemerintahan, harus tunduk pada hukum yang sama. Tidak ada satu orang atau kelompok yang di atas hukum. Dengan kata lain, segala sesuatu yang ada di Indonesia harus berlandaskan hukum agar kehidupan dalam bermasyarakat dapat sesuai dengan norma-norma dan etika kehidupan yang tumbuh dalam masyarakat itu sendiri. (Titik Triwulan Tutik, 2010)

Salah satu variabel kehidupan bermasyarakat di Indonesia adalah tindak pidana yang mana merupakan salah satu hal terpenting untuk diatur pengawasan, pencegahan dan penegakannya sehingga kehidupan bermasyarakat dan bernegara dapat dijalankan dengan baik. salah satu variabel lain yang berhubungan dengan konsep tindak pidana adalah keberadaan seorang advokat.

Di masa Romawi kuno, seorang tokoh bernama Patronus telah menjadikan profesi advokat sebagai pekerjaan terhormat yang dihargai hingga kini. Patronus berperan sebagai pembela bagi mereka yang membutuhkan keadilan dalam sistem

kerajaan dan kekaisaran pada saat itu. Sebagai advokat pertama di dunia, Patronus menjadi harapan dan sandaran bagi masyarakat untuk memperoleh keadilan dalam berbagai sengketa, baik dalam lingkup keluarga maupun dalam sengketa ekonomi, properti, dan pidana. Hingga saat ini, peran advokat sebagai pembela keadilan tetap dijunjung tinggi dan dianggap penting dalam menjaga keseimbangan dan keadilan sosial. (Mansur, t.t., 2019)

Profesi advokat telah ada sejak zaman penjajahan hingga era kemerdekaan, dan terus berkembang hingga saat ini. Namun, ketersediaan advokat masih terkonsentrasi di kota-kota besar, sementara sulit ditemukan di daerah-daerah terpencil. Keberadaan advokat sangat penting dalam proses penegakan hukum dan perlu diatur dalam aturan hukum yang mengatur institusi advokat. Peraturan-peraturan tersebut telah ada sejak zaman kolonial, seperti *Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid de Justitie in Indinesia* (Stb. 1847: 23 jo. Stb. 1848: 57) dan peraturan lainnya yang mengatur tentang kostum para advokat, *procurator*, dan *deuwaarder* (Stb. 1848: 446 jo. Stb. 1922: 523), serta *Vertegenwoordiging van land in rechten* (K.B.S 1922: 522). Dalam perkembangannya, profesi advokat terus mengalami perubahan dan penyesuaian sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Profesi advokat telah dianggap sebagai *officium nobile* atau profesi yang mulia dan terhormat sejak dikenal secara universal sekitar 2.000 tahun yang lalu. Advokat memiliki idealisme yang tinggi, karena mereka mendedikasikan diri mereka untuk turut serta dalam menegakkan hak asasi manusia. Di masa Hindia

Belanda (Indonesia) hingga pertengahan tahun 1920-an, semua advokat dan notaris berasal dari Belanda. Hal ini telah mempengaruhi perkembangan advokat pasca kemerdekaan Indonesia yang lambat. Pendapat Daniel S. Lev, jumlah advokat pribumi bergantung pada kombinasi ideologi pemerintah dan kebijakan ekonomi kolonial. Faktor-faktor ini memainkan peran penting dalam pembentukan dan perkembangan profesi advokat di Indonesia. (Daniel S. Lev, 1990)

Terjadi perubahan yang signifikan ketika Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat diundangkan dan diberlakukan. Hal ini membawa angin segar bagi semua pihak yang tertarik dengan perkembangan dunia kepengacaraan di Indonesia. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang jelas bagi individu yang ingin menjalankan profesi sebagai advokat, dan secara konstitusional mengakui pentingnya regulasi yang sesuai untuk profesi ini guna memberikan manfaat terutama dalam penegakan hukum di Indonesia. Undang-undang ini menjadi pijakan bagi para advokat dan merupakan pengakuan resmi dari negara terhadap peran penting profesi advokat dalam sistem hukum negara.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, advokat diakui sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri, serta dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Status ini menempatkan advokat dalam barisan penegak hukum yang sejajar dengan polisi, jaksa, dan hakim. Pengakuan ini memiliki konsekuensi penting bagi semua advokat, karena mereka memiliki tanggung jawab dan profesionalisme dalam menjalankan profesi mereka. Tugas mereka bukan hanya sebagai pembela klien, tetapi juga sebagai penegak hukum

yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam setiap tahapan pemeriksaan suatu perkara.(Mansur, t.t.)

Praktik profesi kepengacaraan ini tidak hanya terbatas pada advokat yang terlibat dalam proses pemeriksaan di pengadilan (litigasi), tetapi juga melibatkan peran advokat di luar pengadilan. Permintaan akan jasa hukum advokat di luar proses pengadilan semakin meningkat seiring dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat, terutama dalam menghadapi situasi kehidupan yang semakin terbuka dan interaksi antar bangsa yang semakin meningkat. Melalui pemberian jasa konsultasi, negosiasi, dan pembuatan kontrak, advokat berperan dalam memberdayakan masyarakat serta mengupayakan pembaruan hukum nasional, terutama dalam bidang ekonomi dan perdagangan, termasuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan. (Winata, 2002)

Advokat memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang diatur oleh Undang-Undang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia dalam menjalankan profesinya. Salah satu hak yang melekat pada advokat adalah hak imunitas. Pasal 16 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan bahwa

"Setiap advokat memiliki hak untuk mendapatkan kekebalan atau hak imunitas dalam menjalankan tugas profesinya".

Dalam menjalankan tugas dan profesinya, advokat memiliki keleluasaan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang dianggap perlu, memberikan pendapat hukum, serta berhak memperoleh keterangan atau dokumen dari siapapun

tanpa harus menanggung konsekuensi hukum yang timbul dari pelaksanaan tugas profesinya.

Advokat dan kliennya memiliki perlindungan terhadap tekanan, ancaman, hambatan, ketakutan, atau perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat profesi advokat. (Palgunadi, 2018) Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa advokat dapat melaksanakan tugasnya dengan independen dan tanpa intervensi yang tidak pantas. Namun, penting juga untuk dicatat bahwa hak imunitas advokat tidak bersifat absolut dan terbatas pada batasan-batasan yang diatur oleh hukum. Advokat tetap berkewajiban menjalankan profesinya dengan mematuhi etika, integritas, dan mengutamakan kepentingan klien serta keadilan. Hal ini secara ketat diawasi oleh organisasi profesi yang menaungi profesi advokat salah satunya yang berdiri di Indonesia adalah Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang mana secara umum mulai diperkenalkan ke khalayak umum pada tanggal 7 April 2005.(PERADI, t.t.)

Organisasi Advokat sebagai wadah dari para Advokat diupayakan mampu menjaga para Advokat yang ikut di dalamnya untuk tetap pada koridor profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab. Pemahaman arti Organisasi Advokat secara gramatikal dapat diartikan adalah usaha kerjasama atau bentuk setiap perserikatan para Advokat untuk mencapai tujuan bersama yang mana setiap Advokat mempunyai peranan yang diakui untuk dijalankan dan kewajiban-kewajiban atau tugas-tugas untuk dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Seperti kita ketahui bahwa dalam pembentukan sebuah

organisasi di Indonesia, UUD 1945 telah memberikan perlindungan yang mendasar, hal ini telah termaktub dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan:

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.

Ketentuan pasal tersebut memberikan dasar secara konstitusional bahwa para Advokat berhak untuk mendirikan Organisasi Advokat, tidak hanya satu organisasi saja asalkan di dalam pendiriannya telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan pembentukan sebuah organisasi dan para pendirinya adalah para Advokat, maka sudah selayaknya dapat dikatakan hal tersebut juga adalah sebuah Organisasi Advokat.

Hak dan kewajiban yang diatur secara jelas advokat dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan memberikan perlindungan yang layak bagi klien mereka, sambil menjaga integritas dan martabat profesi advokat. (Panggabean, 2010) Selama advokat menjalankan tugas sesuai dengan tugas yang didelegasikan kepadanya sesuai dengan kuasa yang diberikan kepadanya dengan tetap mengindahkan aturan hukum undang-undang serta dilakukan sesuai profesionalitas advokat, maka advokat tersebut tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana.

Pengakuan terhadap hak imunitas advokat terdapat dalam Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, khususnya dalam Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16, dengan Pasal 16 sebagai pasal utama yang mengatur hak imunitas advokat secara rinci menyatakan :

Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien

Perlindungan terhadap hak imunitas ini kemudian diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013. Putusan ini memberikan interpretasi baru yang memiliki kekuatan hukum penuh dan mengikat terkait hak imunitas advokat. Inti dari putusan tersebut adalah pengakuan dan jaminan perlindungan terhadap advokat dalam tindakan-tindakan di luar persidangan yang dilakukan dengan itikad baik dan untuk kepentingan pembelaan klien, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Terdapat beberapa insiden advokat dihadapkan pada tuduhan, Advokat Kamarudin Simanjuntak, Advokat Yovie Megananda Santosa Mereka sebagai advokat yang dijadikan tersangka dan terdakwa, pada kasus Kamarudin Simanjuntak dituduh melakukan pencemaran nama baik terhadap Dirut Taspen Kosasih karena menduga menerima aliran dana sebanyak 300 T sehingga dijadikan tersangka oleh pihak kepolisian kemudian pada kasus Yovie Megananda yang dijadikan terdakwa karena melakukan penggelepan uang terhadap kliennya, dalam hal ini penerapan hak imunitas ini masih simpang siur keberadaannya, sehingga hak imunitas ini belum bisa terealisasikan dengan baik penerapannya.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat penelitian yang hampir serupa tapi berbeda secara substansi. Pertama dalam skripsi yang berjudul Implementasi Hak Imunitas Advokat Dalam Memberikan Jasa Hukum

Kepada Klien Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat pada penelitian ini membahas terhadap pembelaan klien dan jasa hukum klien ,kedua dalam skripsi yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Imunitas Advokat Dalam Pembelaan Klien pada penelitian ini membahas pandangan hukum islam terhadap pembelaan terhadap klien Untuk itu, Penulis tertarik untuk menganalisis dan mengkajinya dalam bentuk skripsi dengan judul “**Implementasi Hak Imunitas Advokat Dalam Proses Penyidikan Di Kepolisian Sebagai *Officium Nobile* Dihubungkan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.**”

B. Identifikasi Masalah

Untuk memastikan kejelasan mengenai fokus penelitian dan menghindari perluasan masalah yang tidak relevan, penelitian ini akan memusatkan perhatian pada perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hak imunitas advokat saat menjalankan profesi *officium nobile* sesuai Pasal 14,Pasal 15,Pasal 16 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat?
2. Bagaimana implementasi kendala hak imunitas advokat pada tahap penyidikan sesuai Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat ?
3. Bagaimana solusi atas implementasi hak imunitas advokat sesuai Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, berikut adalah yang menjadi tujuan penelitian ini konsisten dengan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis hak imunitas advokat saat menjalankan profesi *officium nobile* sesuai Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
2. Untuk mengkaji dan menganalisis kendala implementasi hak imunitas advokat sesuai Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
3. Untuk mengkaji dan menganalisis solusi atas implementasi hak imunitas advokat sesuai Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

D. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap pemahaman yang semakin pesat dalam perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia, terutama terkait dengan Hukum Pidanda dan perkembangan pelaksanaan profesi hukum. Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan atau sumber penelitian yang lebih komprehensif bagi para akademisi di seluruh Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Penulis, kajian-kajian yang dilakukan selama penelitian akan memberikan wawasan keilmuan yang bermanfaat bagi masa depan Penulis dalam menjalankan profesi hukum.
- b. Bagi pemerintah dan instansi terkait, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi jika dikemudian hari akan ada referendum atau

pembaharuan terhadap aturan-aturan yang dalam hal ini terkait Hukum Pidana.

- c. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia dalam meningkatkan wawasan mereka, sehingga secara berkelanjutan dapat membentuk masyarakat yang lebih kritis terhadap kebijakan pemerintah yang diatur.

E. Kerangka Pemikiran / Teoritis

Penulisan skripsi ini ada beberapa teori-teori hukum yang Penulis gunakan sebagai dasar pemikiran dalam menganalisa permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

Indonesia merupakan negara hukum yang mana hal itu terdapat dalam UUD 1945. Dalam negara hukum, negara menjamin persamaan di hadapan hukum serta mengakui dan melindungi hak asasi manusia, sehingga orang memiliki hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Persamaan di hadapan hukum harus disertai pula dengan persamaan perlakuan (*Equal treatment*), salah satu bentuk adanya persamaan perlakuan adalah pemberian bantuan hukum kepada kaum miskin untuk terwujudnya akses keadilan (*access to justice*) yang merata.

Hal ini diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Dalam pasal 16 Undang-undang No. 18 Tahun 2003 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai "Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan." Serta advokat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan.

Hak Imunitas dalam UU Advokat juga diperkuat dengan Putusan Nomor 26/PUU-XI/2013, dimana Mahkamah Konstitusi menambahkan interpretasi baru yang memiliki kekuatan hukum penuh yang mengikat terhadap hak imunitas advokat. Inti amar putusan tersebut adalah "diakuinya dan dijaminnya perlindungan terhadap Advokat dalam tindakan-tindakan non-litigasi yang dilakukan dengan itikad baik dan untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar pengadilan"

Undang-Undang Advokat No 18 Tahun 2003. Pasal 5, menyatakan secara tegas profesi advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan, sebagai unsur penegak hukum kedudukan advokat setara dengan penegak hukum lain untuk menegakkan hukum dan keadilan. Kebebasan dan kemandirian advokat senantiasa melekat dalam fungsi yang harus dijamin oleh hukum dan peraturan perundangan

Dalam konteks fungsi, kebebasan yang dimiliki advokat merupakan kewenangan fungsi negara berasal dari kekuasaan Yudikatif, hak kebebasan itu disebut sebagai kewenangan konstitusional, namun sebagai penegak hukum di saat advokat menjalankan tugas dan fungsinya mendampingi klien.

Tentu saja menjadi tugas pembentuk Undang-undang melakukan sinkronisasi pembangunan hukum melalui proses legislasi untuk mengakomodir penguatan sistem penegakan hukum berkenaan dengan pelaksanaan tugas advokat. Hubungan antara advokat dengan klien adalah hubungan kepercayaan atas penyerahan hak-hak hukum klien yang diberikan secara khusus kepada advokat.

Peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, disamping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum lainnya seperti kepolisian, kejaksaan, serta kehakiman. Oleh karena itu juga setiap advokat harus menjaga citra dan martabat kehormatan profesi, serta setia dan menjunjung tinggi kode etik dan sumpah profesi yang pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Kehormatan selagai suatu lembaga yang eksistensinya telah dan harus diakui setiap advokat tanpa melihat dari organisasi profesi mana ia berasal dan menjadi anggota, yang pada saat mengucapkan sumpah profesinya tersirat pengakuan dan kepatuhannya terhadap kode etik advokat yang berlaku.

Dalam kedudukan sebagai penegak hukum maka advokat bidang pekerjaan yang dilandasi oleh keahlian/keterampilan tertentu, mengangkat sumpah jabatan dan diterapkan dalam masyarakat secara independen. Perilaku advokat dalam melaksanakan tugas terikat kode etik dalam mengaplikasikan keahlian yang di

miliki dilakukan dengan iktikad baik, keberadaan kode etik yang dirumuskan oleh organisasi profesi, merupakan kewenangan konstitusional yang dilandasi oleh Undang-undang Dasar 1945.

Sehubungan dengan kedudukan, dalam melaksanakan tugas profesi sebagai penegak hukum Advokat diberikan perlindungan hukum dengan berbagai hak, seperti halnya penegak hukum lain. Salah satu hak yang mendasar yang telah diatur oleh Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 adalah hak kekebalan hukum atau lebih dikenal dengan istilah hak imunitas. Dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tersebut dijelaskan bahwa advokat bebas dalam melaksanakan tugas profesi termasuk pula bebas untuk mengeluarkan pendapat tau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawab dengan tetap berpedoman pada Kode Etik Profesi Advokat dan peraturan perundang-undangan.

Pertama, penulis ingin menggunakan teori perlindungan hukum sebagai tolak ukur untuk melakukan penelitian ini, Pendapat Satjipto Raharjo, perlindungan hukum memiliki tujuan memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) yang telah dirugikan oleh orang lain. Tujuan perlindungan tersebut adalah agar masyarakat dapat menikmati semua hak yang telah diberikan oleh hukum. Dalam hal ini, hukum berperan penting dalam mewujudkan perlindungan yang tidak hanya bersifat adaptif dan fleksibel, tetapi juga prediktif dan antisipatif. Hukum diperlukan terutama bagi mereka yang masih lemah dan belum memiliki kekuatan sosial, ekonomi, dan politik untuk memperoleh keadilan sosial (Soekanto, 1984)

Pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.(Soekanto, 1984)

Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah "perlindungan" memiliki akar kata "lindung" yang mengandung makna seperti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Secara umum, perlindungan merujuk pada tindakan menjaga, melindungi, dan memelihara sesuatu dari potensi bahaya atau kerugian, baik itu berkaitan dengan kepentingan, benda, atau barang. Selain itu, perlindungan juga mencakup pengayoman yang dilakukan oleh individu terhadap pihak yang lebih lemah. Dalam konteks perlindungan hukum, istilah tersebut merujuk pada upaya perlindungan yang diberikan oleh sistem hukum atau melalui institusi hukum. Perlindungan hukum bertujuan untuk menjaga dan melindungi hak-hak serta kepentingan individu atau kelompok dengan memanfaatkan struktur dan mekanisme hukum yang ada. Sasaran utama perlindungan hukum adalah memastikan bahwa setiap individu diperlakukan secara adil, mendapatkan keadilan, dan merasa aman dalam konteks hukum.

Penelitian yang dilakukan oleh R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat utama, yaitu sifat pencegahan (*prohibited*) dan sifat hukuman (*sanction*). (La Porta dkk., 2000), Salah satu bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah

melalui keberadaan institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) yang lain. Institusi-institusi ini berperan dalam mencegah pelanggaran hukum dan memberikan sanksi bagi pelanggar. Perlindungan yang bersifat pencegahan (*prohibited*) terjadi melalui pembuatan peraturan hukum. Peraturan hukum ini ditetapkan untuk mengatur perilaku masyarakat dan menghindari terjadinya pelanggaran. Dengan adanya peraturan hukum, diharapkan masyarakat dapat memahami kewajiban mereka dan menghindari tindakan yang melanggar hukum. Sementara itu, perlindungan yang bersifat hukuman (*sanction*) terjadi ketika peraturan hukum dilanggar. Institusi penegak hukum akan menegakkan peraturan tersebut melalui proses peradilan dan pemberian sanksi kepada pelanggar. Sanksi ini dapat berupa denda, hukuman penjara, atau bentuk sanksi lainnya yang ditentukan oleh hukum.

Kombinasi perlindungan yang bersifat pencegahan dan hukuman, sistem hukum berperan dalam menciptakan ketertiban, keadilan, dan keamanan dalam masyarakat. Melalui institusi-institusi penegak hukum dan penerapan peraturan hukum, diharapkan masyarakat dapat hidup dalam aturan yang jelas dan adil.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi perlindungan hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan ancaman kejahatan yang dapat merugikan mereka. Perlindungan hukum dilakukan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penegakan hukum dengan penerapan sanksi. Perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua jenis, yang mana adalah:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Tujuan pemerintah memberikan perlindungan adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran sebelumnya. Perlindungan ini diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran dan memberikan petunjuk atau konsekuensi dalam melaksanakan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merujuk pada perlindungan terakhir yang melibatkan penerapan sanksi seperti denda, penjara, atau hukuman tambahan setelah terjadinya sengketa atau pelanggaran. Perlindungan ini diberikan sebagai respons terhadap tindakan yang telah dilakukan.

Kedua, Peneliti menggunakan teori Kepastian Hukum sebagai landasan dalam penelitian ini. Banyak ahli hukum telah mengemukakan pandangan mereka tentang konsep asas hukum. Satjipto Rahardjo, berpendapat bahwa asas hukum adalah esensi atau prinsip dasar yang menjadi landasan bagi peraturan hukum. Menurutnya, asas hukum merupakan pijakan utama dalam pembentukan peraturan hukum. (Rahardjo, 1991)

Pendapat Sudikno, "asas hukum adalah rasio legis atau nalar yang mendasari peraturan hukum. Asas hukum (*rechtsbeginsel*) mengacu pada prinsip-prinsip dasar yang bersifat umum dan menjadi dasar bagi peraturan hukum konkret (hukum positif). Asas hukum dapat diidentifikasi dengan menganalisis karakteristik umum yang terkandung dalam peraturan hukum yang konkret." (Mertokusumo, 1986)

Gustaf Radbruch, dalam konsep "Ajaran Prioritas Baku," menyatakan bahwa terdapat tiga konsep dasar atau tujuan utama dalam hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Meskipun keadilan dianggap sebagai elemen yang paling penting di antara ketiga tujuan tersebut, bukan berarti dua konsep lainnya dapat diabaikan sepenuhnya. Sebuah sistem hukum yang ideal adalah yang mampu menggabungkan ketiga konsep tersebut secara harmonis guna mencapai kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. (Huijbers, 1982)

Hukum memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan kepastian hukum, karena tujuan utamanya adalah untuk menegakkan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum adalah karakteristik yang melekat pada hukum, terutama dalam konteks hukum tertulis. Tanpa kepastian hukum, hukum akan kehilangan makna dan tidak lagi dapat menjadi panduan perilaku bagi seluruh anggota masyarakat.

Fence M. Wantu, hukum yang tidak memberikan nilai kepastian hukum akan kehilangan arti dan manfaatnya. Kepastian hukum diperlukan agar individu dan masyarakat dapat mengerti dan mengandalkan aturan-aturan yang berlaku. Dengan adanya kepastian hukum, semua orang dapat mengetahui hak dan kewajibannya secara jelas, serta dapat memprediksi konsekuensi hukum dari tindakan yang dilakukan. (Wantu, 2007)

Kepastian hukum merujuk pada penerapan hukum yang jelas, tetap, dan konsisten, di mana pelaksanaannya tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor

subjektif. Seperti yang dikutip dari pendapat Lawrence M. Friedman, terdapat beberapa unsur yang mendukung terwujudnya "kepastian hukum", yaitu substansi hukum, aparat hukum, dan budaya hukum. (Ismail, 2011) Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Kepastian hukum ini berarti bahwa hukum harus dapat memberikan jaminan kepada individu atau masyarakat bahwa tindakan yang sewenang-wenang tidak akan diterima dan bahwa mereka akan dapat memperoleh apa yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Teori ini menganggap bahwa aturan hukum, termasuk yang tertulis maupun yang tidak tertulis, berisi norma-norma umum yang memberikan pedoman bagi perilaku individu di dalam masyarakat, dan membatasi tindakan masyarakat terhadap individu.

Pelaksanaan aturan tersebut menghasilkan kepastian hukum. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara jelas dan pasti, sehingga mengatur dengan tegas dan logis, dan tidak menimbulkan keraguan atau berbagai penafsiran yang berbeda (multi-tafsir). Kejelasan dan kepastian hukum ini juga memberikan daya prediktabilitas, yaitu kemampuan untuk memprediksi hasil dari tindakan atau perilaku yang sesuai dengan hukum. Kepastian hukum merupakan kondisi di mana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam batas-batas yang telah ditetapkan oleh aturan hukum. Asas kepastian hukum menjadi

sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan karena kepastian hukum adalah prinsip utama dari berbagai macam prinsip supremasi hukum. Seperti yang dikatakan oleh M. Kordela, "Kepastian hukum sebagai prinsip utama dalam sistem prinsip-prinsip formal pemerintahan hukum membenarkan validitas hukum dari sekelompok nilai yang telah didefinisikan." (Indratanto dkk., 2020)

Maria S.W. Sumardjono, konsep kepastian hukum memiliki dua dimensi, yaitu dimensi normatif dan dimensi empiris. (Pratama, 2009) Secara normatif, kepastian hukum memerlukan adanya perangkat peraturan perundang-undangan yang tersedia. Ini berarti bahwa hukum harus dituangkan dalam bentuk peraturan yang jelas dan terperinci, sehingga individu atau masyarakat dapat mengakses dan memahami ketentuan hukum yang berlaku. Peraturan perundang-undangan ini menjadi dasar atau acuan bagi penegakan hukum dan memberikan kejelasan tentang apa yang diharapkan dan apa yang dilarang oleh hukum.

Secara empiris, kepastian hukum melibatkan pelaksanaan yang konsisten dan konsekuen dari peraturan perundang-undangan oleh sumber daya manusia yang mendukungnya. Hal ini berarti bahwa penegak hukum, seperti hakim, jaksa, polisi, dan pihak lain yang terlibat dalam penegakan hukum, harus melaksanakan hukum dengan konsistensi dan keadilan. Mereka harus mengambil tindakan yang sesuai dengan ketentuan hukum tanpa memihak atau diskriminatif.

Peraturan perundang-undangan yang dibuat dan diundangkan harus memiliki kejelasan dan kepastian dalam dua aspek, yaitu ketidakraguan (tidak multitafsir) dan keberlakuan logis. Kejelasan berarti bahwa peraturan tersebut tidak menimbulkan keragu-raguan dalam interpretasinya, sehingga dapat dipahami dengan jelas oleh para pelaku hukum. Keberlakuan logis mengacu pada kesesuaian peraturan dengan sistem norma yang ada, di mana peraturan tersebut tidak bertentangan atau memunculkan konflik dengan norma-norma lain.

Konflik norma yang timbul akibat ketidakpastian aturan dapat mengambil berbagai bentuk, seperti konflik antar norma, reduksi norma, atau distorsi norma. Konflik antar norma terjadi ketika ada pertentangan antara dua atau lebih norma hukum yang berlaku, sedangkan reduksi norma terjadi ketika norma hukum yang seharusnya memberikan kepastian dan perlindungan dikurangi nilai dan keberlakuannya. Distorsi norma terjadi ketika norma hukum diinterpretasikan atau diterapkan secara salah atau tidak tepat, sehingga menghasilkan ketidakpastian dalam penegakan hukum.

Kepastian hukum yang sebenarnya tercapai ketika peraturan perundang-undangan dapat dijalankan sesuai dengan prinsip dan norma hukum. Ini berarti bahwa kepastian substansi hukum dan kepastian penegakan hukum harus sejalan. Tidak cukup hanya memiliki peraturan yang tercantum dalam "*law in the books*", tetapi yang lebih penting adalah peraturan tersebut dapat diterapkan secara efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip serta norma-norma hukum dalam rangka menegakkan keadilan hukum.

Kepastian hukum tidak hanya bergantung pada eksistensi peraturan hukum, tetapi juga pada pelaksanaan yang konsisten dan tepat oleh lembaga penegak hukum. Kepastian hukum yang sesungguhnya terwujud ketika ada keselarasan antara kepastian substansi hukum (*law in the books*) dengan kepastian penegakan hukum yang memperhatikan prinsip-prinsip dan norma-norma hukum dalam rangka mewujudkan keadilan hukum. (Manan & Magnar, 1997)

Ketiga dan terakhir, Penulis ingin menggunakan teori keadilan yang mana menurut Aristoteles keadilan merupakan sebuah perimbangan atau proporsional, menurut pandangannya, dalam suatu negara, semua hal harus diarahkan menuju tujuan yang tinggi, yaitu kebaikan, dan kebaikan tersebut harus tercermin melalui prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran. Dalam konteks negara, prioritas utamanya adalah mencapai keadilan dan kebenaran sebagai landasan untuk mencapai kebaikan yang diinginkan. (Johan Nasution, 2014)

Penekanan pada proporsi atau perimbangan dalam teori keadilan Aristoteles dapat dilihat dari praktik yang dia lakukan, di mana kesamaan hak harus diberlakukan pada individu yang sejajar. Dengan demikian, ada kebenaran dalam mengatakan bahwa keadilan melibatkan kesamaan hak, namun di sisi lain, kita juga perlu memahami bahwa keadilan juga melibatkan ketidaksamaan hak. Teori keadilan Aristoteles didasarkan pada prinsip persamaan, dan dalam versi modern teori tersebut dirumuskan sebagai prinsip bahwa keadilan terwujud ketika hal-hal yang serupa diperlakukan secara

serupa, dan hal-hal yang berbeda diperlakukan secara berbeda. (Johan Nasution, 2014)

Aristoteles membedakan keadilan menjadi dua jenis, yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah bentuk keadilan yang menuntut bahwa setiap individu menerima bagian yang sesuai dengan haknya, sehingga sifatnya proporsional. Dalam hal ini, keadilan dianggap tercapai ketika setiap individu memperoleh bagian yang sesuai dengan haknya secara proporsional. Keadilan distributif terkait dengan penentuan dan pembagian hak yang adil antara masyarakat dan negara, yang mencakup apa yang seharusnya diberikan oleh negara kepada warganya. (J.H Rapar, 1991)

Hak-hak yang diberikan dapat berupa benda yang tidak dapat dibagi, seperti perlindungan dan fasilitas publik baik secara administratif maupun fisik, serta berbagai hak lainnya, di mana warga negara atau masyarakat dapat menikmatinya tanpa mengganggu hak orang lain dalam proses pemanfaatannya. Selain itu, ada juga benda yang dapat dibagi, yaitu hak-hak atau barang-barang yang dapat ditentukan dan diberikan untuk memenuhi kebutuhan individu dan keluarganya. Dalam hal ini, negara harus mampu memberikan apa yang dibutuhkan oleh warganya secara adil. Dengan kata lain, jika terdapat keadilan distributif, maka situasi tersebut akan mendekati tercapainya keadilan sosial bagi masyarakat. (J.H Rapar, 1991)

Sebaliknya keadilan komutatif menyangkut mengenai masalah penentuan hak yang adil di antara beberapa manusia pribadi yang setara, baik diantara manusia pribadi fisik maupun antara pribadi non fisik. Dalam

hubungan ini suatu perserikatan atau perkumpulan lain sepanjang tidak dalam arti hubungan antara lembaga tersebut dengan para anggotanya, akan tetapi hubungan antara perserikatan dengan perserikatan atau hubungan antara perserikatan dengan manusia fisik lainnya, maka penentuan hak yang adil dalam hubungan ini masuk dalam pengertian keadilan komutatif. obyek dari hak pihak lain dalam keadilan komutatif adalah apa yang menjadi hak milik seseorang dari awalnya dan harus kembali kepadanya dalam proses keadilan komutatif. obyek hak milik ini bermacam-macam mulai dari kepentingan fisik dan moral, hubungan dan kualitas dari berbagai hal, baik yang bersifat kekeluargaan maupun yang bersifat ekonomis, hasil kerja fisik dan intelektual, sampai kepada hal-hal yang semula belum dipunyai atau dimiliki akan tetapi kemudian diperoleh melalui cara-cara yang sah. Ini semua memberikan kewajiban kepada pihak lain untuk menghormatinya dan pemberian sanksi berupa ganti rugi bila hak tersebut dikurangi, dirusak atau dibuat tidak berfungsi sebagaimana mestinya. (J.H Rapar, 1991)

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif analitis, yang bertujuan untuk memberikan deskripsi terhadap fenomena yang ada, baik itu fenomena alamiah maupun buatan manusia. (Sukmadinata, 2005) Dalam penelitian ini, penulis akan mencoba menggambarkan situasi dan kondisi hukum pidana dan realita pelaksanaan profesi hukum dalam hal ini advokat yang ada saat ini dan

kemudian dianalisis secara sistematis menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang bertujuan untuk menganalisis data yang berkaitan dengan norma-norma hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang diteliti. Pendekatan yuridis normatif, menurut definisi Soerjono Soekanto, mengacu pada penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber informasi, dengan melakukan penelusuran terhadap peraturan dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. (Soekanto, 1986)

3. Tahapan Penelitian

Tahap Penelitian Penelitian ini dilaksanakan melalui tahap sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan

Studi Kepustakaan terhadap penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode mengkaji berbagai teori, aturan hukum serta literatur-literatur yang terkait dengan isu yang dibahas pada penelitian hukum, bahan hukumnya yang digunakan diantaranya mencakup:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki sifat otoritatif atau bersifat mengikat. (Ali, 2021) Bahan hukum primer terdiri dari

peraturan perundang-undangan yang diurutkan secara hirarkis atau dikenal sebagai bahan hukum positif. Ini mengacu pada kumpulan norma hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Berikut adalah bahan - bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini :

- a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - d) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
 - e) Kode Etik Profesi Advokat
 - f) Keputusan Mahkamah Konstitusi
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi semua publikasi tentang hukum yang tidak termasuk dalam dokumen resmi. (Ali, 2021) Beberapa contoh bahan hukum sekunder meliputi Rancangan Undang-Undang, buku yang ditulis oleh ahli hukum ternama, jurnal hukum, pendapat para akademisi, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, hasil-hasil simposium terkini yang relevan dengan topik penelitian, dan catatan-catatan terkait masalah yang sedang diteliti.

- 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier mencakup sumber informasi hukum yang terdokumentasi dan disajikan melalui media seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan berbagai sumber lainnya (Ali, 2021).

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data ialah sebuah proses yang dilaksanakan supaya mendapatkan data pendukung penelitian. Berikut teknik yang dipakai pada penelitian ini, antaranya:

a. Data Kepustakaan

Data kepubstakaan diklasifikasi dengan menggunakan literatur yang berasal dari penelitian sebelumnya. (Marzuki, 2017) Penulis melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang terkait dengan objek penelitian untuk mendapatkan landasan teoritis dan informasi formal.

b. Data Lapangan

Pengumpulan data lapangan dilaksanahn menggunakan teknik sebagai berikut:

1) Wawancara

Wawancara sebuah tanya jawab oleh pewawancara yang didesain dalam mendapatkan jawaban-jawaban yang logis, dengan masalah penelitian untuk seseorang respondennya terhadap organisasi terkait seperti Peradi

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Penelitian Kepustakaan

Dilaksanakan dengan menginventarisasikan bahan-bahan hukum adapun menggunakan teknik membaca, mempelajari, dan mencatat bahan yang berhubungan dengan pokok penelitiannya.

b. Penelitian Lapangan

Dilaksanakan menggunakan pedoman wawancara bebas (*non directive interview*) memakai daftar pertanyaan tidak berstruktur, menggunakan daftar tabel pertanyaan wawancara terkait identifikasi masalah, alat perekam suara (*tape recorder*). Dalam mengobservasi atau pengamatan dilaksanakan dengan memakai catatan lapangan secara terstruktur

6. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan yang dilakukan untuk menguraikan data dengan tujuan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan menguji kebenaran atau ketidakbenaran suatu hipotesis. Batasan ini menyatakan bahwa analisis data merupakan proses formal yang melibatkan pengidentifikasian tema dan pengembangan ide-ide yang diindikasikan oleh data, dengan tujuan memberikan dukungan kepada tema dan ide tersebut. (Moleong & Surjaman, 1989)

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, diperlukan berbagai penemuan hukum, termasuk interpretasi (penafsiran) hukum dan konstruksi hukum yang telah dikenal dalam ilmu hukum. Penemuan hukum ini diperoleh dengan melakukan proses membaca, mengkaji, dan mempelajari berbagai bahan pustaka, seperti peraturan perundang-undangan,

artikel, makalah seminar nasional, jurnal, dokumen, dan data lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

Penelitian hukum ini, digunakan teknik analisis data yang menggunakan pola pikir logika deduktif. Pola pikir logika deduktif adalah proses berpikir yang berdasarkan pada pernyataan-pernyataan yang bersifat umum menuju kepada hal-hal yang bersifat khusus dengan menggunakan logika tertentu, seperti yang dijelaskan oleh Setyosari. (Moleong & Surjaman, 1989) Dalam konteks penelitian hukum, pola pikir deduktif mengacu pada pendekatan yang menghubungkan premis umum, seperti peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip, dan asas, dengan premis khusus yang berkaitan dengan kasus nyata atau fakta yang sedang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yang berarti peneliti akan menggali dan menginterpretasikan data secara mendalam untuk memahami hubungan antara premis umum dan premis khusus serta menarik kesimpulan yang relevan.

7. Lokasi Penelitian

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam, Nomor 17 Bandung.
- 2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DISPUSIP) Jawa Barat

b. Instansi

- 1) Peradi Bandung, Jl. Terusan Jakarta No. 188, Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat 40291